

KOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA NO. 300 TAHUN 2005
5 AGUSTUS 2005

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 300 TAHUN 2005 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 32 TAHUN
2003 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL TRANSPORTASI JALAN KOTA PAGAR
ALAM**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No. 32 tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 32 perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam No. 32 tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan Kota Pagar Alam, dengan sistematika sebagai berikut:
- Ketentuan Umum
 - Pelaksanaan
 - Pembayaran Retribusi
 - Wilayah Tempat Pelayanan Parkir
 - Pemberian Upah Pungut dan Biaya Operasional
 - Persyaratan Kupon Tanda Bukti pembayaran Retribusi Parkir
 - Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2005
- CATATAN** : - Setiap kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya bus, truck, dan alat besar lainnya, sepeda motor, tanki, mobil box, kereta gandengan/kereta tempel baik kendaraan umum maupun kendaraan duns tidak dalam tugas dinas yang menggunakan fasilitas terminal transportasi jalan wajib dikenakan retribusi parkir.
- Setiap orang, badan, pihak swasta yang mengelola parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi parkir.
- Uang hasil retribusi disetor ke kas daerah. Kepada petugas pemungut dan yang terkait diberikan upah 5 % dari relisasi penerimaan setiap bulan.